

Penerapan Konsep Hukum Progresif Perdata Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Substantif

¹M. Al Hafiz, ²Yunanto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

[¹malhafiz@students.undip.ac.id](mailto:malhafiz@students.undip.ac.id), [²Yunanto@lecturer.undip.ac.id](mailto:Yunanto@lecturer.undip.ac.id)

Submission Track

Received: 20 September 2023, Revision: 25 September 2023, Accepted: 29 September 2023

ABSTRACT

Civil law enforcement is currently full of procedures and formalities so that the justice that is achieved is only procedural justice. The existence of a progressive law concept can provide a new perspective for judges in deciding civil cases, so that their decisions can achieve substantive justice. The purpose of this research is to apply progressive legal concepts to civil cases in order to achieve substantive justice which is the justice expected by society. This research uses Doctrinal methods with a Conceptual Approach. In order to achieve substantive justice, the active role of judges is needed when examining civil cases. Judges are required to actively explore the values that exist in society. The existence of a progressive legal concept creates a new perspective for judges that in deciding civil cases it is not only necessary to stick to laws and regulations, but also needs to pay attention to human behavior and the values that exist in society.

Keyword : *Civil Cases; Progressive Law; Substantive Justice.*

ABSTRAK

Penegakan hukum perdata saat ini sarat akan prosedur dan formal sehingga keadilan yang dicapai hanya keadilan prosedural. Adanya konsep hukum progresif dapat memberi cara pandang baru kepada hakim dalam memutuskan perkara perdata, sehingga diharapkan putusannya dapat mencapai keadilan substantif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menerapkan konsep hukum progresif pada perkara perdata agar dapat mencapai keadilan substantif yang merupakan keadilan diharapkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan Metode Doktrinal dengan Pendekatan Koseptual. Untuk dapat mencapai keadilan substantif perlu peran aktif dari para hakim pada saat pemeriksaan perkara perdata. Hakim diharuskan untuk aktif dalam mennggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Adanya konsep hukum progresif menjadikan cara pandang yang baru bagi hakim bahwa dalam memutuskan perkara perdata tidak harus selalu terpaku pada peraturan perundang-undangan semata, namun perlu juga akan tetapi juga perlu memperhatikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Kata Kunci: Perkara Perdata; Hukum Progresif; Keadilan Substantif.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Semenjak hukum modern (hukum yang didasarkan pada teks perundang-undangan) digunakan, terjadi perubahan yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Diera hukum modern ini suatu keadilan telah dianggap tercapai apabila telah diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam prakteknya pelaksanaan penegakan hukum yang seperti ini ternyata menimbulkan kekakuan sehingga keadilan yang dicita-ciitakan oleh masyarakat tidak dapat tercapai karena terhalang oleh tembok-tembok prosedural (Sulastris 2015). Fungsi lembaga peradilan saat ini telah beralih dari yang awalnya sebagai lembaga untuk mencari keadilan menjadi lembaga publik yang sarat dengan aturan main serta prosedur. Pada hukum modern ini peran dari hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan bukanlah sebagai penentu keadilan, akan tetapi hanyalah sebagai corong (mulut) dari peraturan perundang-undangan (*le boche de la loi*).

Pada waktu hukum berubah dari substansi keadilan menjadi teks dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan kecenderungan berhukum secara kaku dan regimentatif (Rahardjo 2010). Ada banyaknya peraturan serta prosedur menjadikan proses pencarian kebenaran dan keadilan tersisihkan. Akhirnya para pencari keadilan serta pejabat pengadilan harus bermain dengan peraturan yang ada sehingga penegakan hukum pada masa ini lebih mengedepankan pada prosedur dan formal, akibatnya hanya keadilan formil yang didapat bukan keadilan substantif (Rahardjo 2010). Padahal penegakan hukum merupakan salah satu usaha agar negara tersebut dapat mempertahankan eksistensinya dengan cara mengkodifikasikan segala sumber nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat pada sistem hukumnya agar

sesuai dengan citra masyarakat (Al Arif 2019).

Perkembangan hukum dalam bentuk kodifikasi peraturan perundang-undangan mengakibatkan pelaksanaannya hanya didasarkan pada bunyi teks saja tanpa mendasarkan pada keadaan yang sebenarnya, hal ini menyebabkan penerapannya terkadang jauh dari keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Perkembangan hukum yang modern ini menimbulkan keprihatinan sarjanawan hukum Indonesia Prof. Satjipto Rahardjo atas perkembangan hukum di Indonesia, sehingga beliau mencetuskan gagasan kosep berhukum yang baru yang disebut sebagai Hukum progresif yaitu satu konsep hukum bahwa adanya hukum ialah untuk kepentingan manusia bukan sebaliknya. Hukum dalam proses penegakannya bukanlah sebagai institusi yang sifatnya mutlak dan final, akan tetapi selalu berkembang dan mengubah dirinya menjadi lebih baik untuk mangabdi kepada manusia (Rahardjo 2009). Hukum progresif ini lebih mementingkan unsur perilaku manusia daripada unsur peraturan. Dapat dikatakan dalam hukum progresif ini tingkah laku manusia menjadi faktor dan kontribusi utama ketimbang peraturan perundang-undangan, sehingga pada kpnsep hukum progresif ini hukum tidak sekedar digerakkan oleh peraturan tertulis saja, melainkan juga digerakkan pada tingkah laku manusia (Rahardjo 2009).

Lembaga pengadilan yang diharapkan menjadi tempat penyelesaian permasalahan secara adil telah beralih fungsi menjadi tempat mencari kemenangan, sehingga segala cara dihalalkan oleh agar para pihak yang dapat memenagkan perkara yang dihadapinya. Tujuan dari hukum progresif ialah agar proses penegakan hukum tidak lagi hanya terpaku pada peraturan sebagai teks tertulis saja, namun hakim diharapkan pula dapat mengeksplorasi pemenuhan

keadilan yang lebih kontekstual (Sarmadi 2012). Diterapkannya hukum progresif diharapkan dapat mengembalikan penegakan hukum untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan. Saat ini di Indonesia pelaksanaan penegakan hukum masih banyak aparat penegak hukum yang menggunakan cara-cara konvensional yang terpaku pada prosedur dan formal dalam menjalankan tugasnya. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum masih memutus perkara hanya dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan saja tanpa mencari kebenaran yang sesungguhnya. Putusan yang hanya berdasarkan pada bunyi teks peraturan saja tanpa menganalisis peraturan perundang-undangan sudah sepantasnya sudah sepantasnya ditinggalkan karena putusan yang semacam ini tidaklah sesuai dengan kondisi masyarakat. Putusan yang hanya didasarkan kebenaran formil akan menimbulkan citra hukum yang kurang baik dalam masyarakat karena keadilan yang akan dicapai pada putusan yang semacam ini hanyalah keadilan yang prosedural saja yang mengakibatkan tercederai rasa keadilan masyarakat.

Keadilan khususnya keadilan substantif (keadilan yang sebenarnya) merupakan tujuan dari penegakan hukum melalui melalui lembaga peradilan yang ada. Sebagai upaya penegakan hukum agar tercapai suatu keadilan, aparat penegak hukum harus memilih melakukan penegakan hukum yang menekankan pada keadilan yang bersifat prosedur atau melakukan penegakan hukum dengan menekankan pada keadilan yang bersifat substantif. Pada konsep hukum progresif hal yang ingin diwujudkan ialah keadilan yang substantif yaitu merujuk konsep keadilan yang berfokus pada hasil atau substansi yang adil, bukan hanya keadilan dalam proses hukum formal semata. Hal ini senada dengan pendapat dari Gustav Radbruch yang menyatakan hukum harus diarahkan agar dapat mencapai suatu

keadilan yang substansial, tidak sebatas hanya keadilan yang bersifat formalitas.

Berkaitan dengan perkara perdata yaitu perkara perselisihan kepentingan perorangan antara individu dengan individu lainnya, hakim dituntut menemukan kebenaran dari peristiwa hukum yang terjadi secara objektif melalui pembuktian untuk mengetahui kebenaran dari hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Pembuktian dalam perkara perdata merupakan hal yang sangat esensial untuk meyakinkan hakim dalam memperoleh kebenaran peristiwa, sehingga bukti-bukti yang ada tersebut nanti menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan putusannya secara adil dan objektif.

Pelaksanaan pemeriksaan perkara perdata selama ini umumnya yang diutamakan ialah kebenaran formil dari pada kebenaran materiil, sehingga dalam hal ini keyakinan hakim bukanlah suatu hal yang mutlak. Dengan demikian pada perkara perdata sering kali hanya keadilan prosedural saja yang dicapai. Adanya konsep hukum progresif menjadikan adanya cara pandang baru bagi para hakim dalam memutus perkara khususnya pada perkara yang sifatnya keperdataan bahwa dalam berhukum tidak harus sepenuhnya terpaku dengan peraturan perundang-undangan saja. Untuk itu, hakim perlu memahami konsep hukum progresif agar dapat menerapkannya dalam penyelesaian sengketa perkara perdata agar tercapai keadilan substantif. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu *“Bagaimana Penerapan konsep Hukum Progresif pada perdata agar dapat mencapai keadilan yang substantif?”*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yang didasarkan pada studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang pengkajian datanya

menggunakan sumber data sekunder yang dapat berupa teori hukum, asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder lainnya, s.dangkan untuk pendekatan yang dipakai ialah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yakni pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan-pandang serta doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum mejadi dasar bagi peneliti untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dari pemahaman tersebut nantinya dapat membantu peneliti dalam menyusun argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang dihadapi (Suteki dan Taufani 2020).

PEMBAHASAN

Hakim dalam memutus perkara perdata haruslah berdasarkan pada alat bukti sah yang telah diajukan oleh para pihak selama proses persidangan, sehingga menjadikan hakim terikat dengan alat bukti tersebut. Keterikatan hakim dalam alat bukti pada perkara perdata sebenarnya tidak menimbulkan permasalahan apabila berdasarkan pada prinsip bahwa hakim harus bersifat pasif dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering* (R.v.), yang menyatakan bahwa ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak.

Pengertian dari sifat pasif ini tidaklah pasti, sebab dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.), *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), ataupun *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v) yang merupakan hukum acara perdata di Indonesia tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian dari asas hakim bersifat pasif. Namun demikian, beberapa sarjana hukum mengartikan bahwa yang

maksud sebagai hakim bersifat pasif ialah hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah bersikap menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu beberapa sarjana hukum lainnya juga mengartikan bahwa asas ini berarti bahwa hakim tidak berbuat apa-apa (Saputra 2019). Dapat dikatakan bahwa asas ini memberi batasan bagi hakim untuk hanya menerima dan memeriksa mengenai perkara yang diajukan oleh para pihak. Dalam hal ini kewenangan dari hakim hakim pada saat melakukan pemeriksaan perkara perdata terbatas hanya mencari dan menemukan kebenaran yang sifatnya formil sesuai dengan alat bukti yang diajukan para pihak serta pada serta fakta-fakta yang yang diyakini oleh hakim selama proses persidangan berlangsung. Dengan kata lain hakim tidak diperkenankan untuk membantu salah satu pihak dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.

Asas haikm bersikap pasif ini juga menentukan bahwa hakim tidak dibenarkan membatu salah satu pihak dengan meminta mengajukan atau menambah alat bukti yang diperlukan. Semua kepentingan para pihak yang menjadi hak dan kewajibannya menjadi tanggungjawab masing-masing pihak sepenuhnya, termasuk dengan alat bukti sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus. Dapat dikatakan bahwa hakim dilarang untuk membantu para pihak, kecuali terkait bantuan yang telah ditentukan oleh undang-undang (Talli 2014). Berkaitan dengan ini Prof. Soedikno berpendapat bahwa asas hakim pasif tidak berarti bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara hakim bersikap pasif total atau absolut, namun asas ini mengatur bahwasanya ruang lingkup dari sengketa yang yang diajukan pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, sehingga hakim tidak diperkenankan untuk terlibat (Saputra 2019).

Namun demikian, karena hakim diberikan kepercayaan para pihak untuk memeriksa agar dapat menyelesaikan perkara perdata dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka memberikan alasan bagi hakim untuk bersikap aktif. Terkait dengan hakim yang bersikap aktif ini dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 154 R.Bg/ Pasal 130 H.I.R, yang pada intinya berisi mengenai kewajiban bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk mengupayakan adanya perdamaian bagi para pihak yang berperkara, selain itu hakim juga mempunyai kewenangan untuk menerangkan sepatutnya terkait dengan upaya hukum apa saja yang dapat digunakan kepada para pihak serta berkaitan dengan penyampaian alat bukti agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan lancar (Junaidi dan Merta 2020).

Menurut Star Busmann, pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata tidak disepantasnya memutus sebatas pada kebenaran formal yang setengah-setengah saja yaitu kebenaran dari hasil rekayasa fakta dari salah satu pihak, akan tetapi putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan seharusnya berdasarkan pada kebenaran sebenar-benarnya yaitu kebenaran yang berlandaskan pada keadilan dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara (Junaidi dan Merta 2020). Pada perkara perdata kebenaran yang dicari menurut Teori klasik hanyalah kebenaran formil (*formelewaarheid*), bukan mencari kebenaran material (*materielewaarheid*) (Saputra 2019). M Yahya Harahap berpendapat bahwa dalam kenyataannya teori klasik ini tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, adanya pengistilahan kebenaran formil ini muncul dikarenakan pada hukum acara perdata pembuktiannya dibebankan kepada para pihak yang berperkara (*burden of proof*) (Saputra 2019).

Dalam pemeriksaan perkara perdata setelah segala alat bukti telah terkumpul, maka berkewajiban untuk menetapkan putusan terhadap peristiwa hukum tersebut berdasarkan pada alat bukti yang ada dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta paradigma yang dianut oleh hakim tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa hakim dilarang untuk mencari kebenaran materiil dari peristiwa hukum tersebut, namun apabila dalam proses persidangan tersebut tidak didapati kebenaran materiilnya, maka hakim tetap dinyatakan benar oleh hukum apabila menetapkan putusan berdasarkan kebenaran formil semata.

Kebenaran materiil dalam perkara perdata berkaitan erat dengan keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk dapat mencapai keadilan substantif ini tentunya memerlukan keaktifan dari hakim untuk mendalami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat sehingga putusan yang ditetapkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada putusan sifatnya prosedural-positivistik saja yaitu putusan yang hanya didasarkan pada hukum positif saja tanpa adanya pendalaman pada nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana teramanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Proses penemuan hukum senada dengan konsep hukum progresif, hal ini karena hukum progresif tidak mau bersifat tetap dan ingin selalu bergerak untuk mencari kebenaran (*searching for the truth*) serta mencari keadilan (*searching for justice*). Konsep hukum progresif ini berawal dari anggapan dasar bahwasanya hukum tidaklah bersifat mutlak serta final, namun hukum selalu berada dalam proses

untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)(Ravena 2007).

Pencarian keadilan merupakan salah satu hal yang perlu diterapkan untuk tercapainya hukum yang progresif karena keadilan sendiri merupakan simbol dinamika dalam masyarakat yang menjadi simbol dari nilai kemanusiaan. Keadilan yang dimaksud disini ialah keadilan substantif yaitu keadilan yang berdasarkan pada keadilan yang sebenarnya bukan sekedar keadilan prosedural semata. Untuk dapat mencapai keadilan yang semacam ini tentunya perlu adanya upaya dari hakim dalam menemukan kebenaran dari peristiwa yang dipersengketakan. Agar dapat menemukan kebenaran ini tentunya perlu keaktifan hakim, baik dalam menganalisis bukti-bukti yang disampaikan pada proses pemeriksaan serta hukum yang akan digunakan sebagai alasan penetapan putusan. Demikian ini akan menjadi masalah apabila hakim hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan saja, karena tidak semua peristiwa konkret dalam perkara perdata dapat diterjemahkan oleh peraturan yang sifatnya abstrak, sehingga kadang kala hakim perlu melakukan suatu penemuan hukum.

Hakim agar dapat melakukan penemuan hukum dalam perkara perdata harus memperhatikan dua hal peting yaitu peristiwa yang menjadi sengketa serta hukum yang mengatur mengenai peristiwa tersebut. Terkait dengan peristiwa yang menjadi sengketa dapat diketahui melalui tahapan pemeriksaan dalam proses jawab-jawab yang bertujuan agar hakim dapat menentukan peristiwa yang menjadi pokok perkara. Hasil dari proses jawab-jawab ini tidak semuanya diperlukan oleh hakim, sehingga hakim harus memilah peristiwa yang relevan untuk dapat mengetahui secara jelas tentang peristiwa konkret yang menjadi sengketa. Setelah peristiwa konkret telah diketahui, maka hakim perlu melakukan penerapan hukum terhadap

peristiwa konkret tersebut. Penerapan hukum ini dilakukan dengan cara mengaitkan peristiwa nyata yang terjadi dengan peraturan hukum yang mendasari peristiwa hukum tersebut (Butarbutar 2010).

Menurut Van Eikema Hommes penemuan hukum merupakan proses penciptaan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim ataupun aparat hukum lainnya yang memiliki tugas untuk menerapkan peraturan hukum yang sifatnya umum pada peristiwa hukum yang sifatnya konkret (Poesoko 2015), dapat dikatakan penemuan hukum merupakan proses kristalisasi dari peraturan (*das Sollen*) yang sifatnya umum dengan mengikatkannya pada suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi (*das Sein*). Hakim yang selalu dihadapkan pada peristiwa konkret berupa yang dapat berupa konflik ataupun kasus harus dapat menyelesaikannya dengan baik dengan mencarikan dasar hukumnya. Dapat dikatakan hal terpenting dalam melakukan penemuan hukum ialah bagaimana para penegak hukum ini dapat menemukan dasar hukum yang tepat dalam setiap peristiwa konkret yang ada.

Penemuan hukum oleh aparat hukum khususnya hakim selalu diawali dengan proses seleksi objektif terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum dan peraturan-peraturan relevan yang dilanjutkan dengan hakim melakukan penerapan hukum dari suatu peraturan yang berlaku yang sifatnya abstrak pada peristiwa hukum yang sedang terjadi. Hal ini senada dengan fungsi hakim bahwasanya hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah menerapkan hukum secara apa adanya (*rechtstoepassing*), fungsi ini menjadikan hakim hanya sebagai pihak yang menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan ketentuan yang ada. Hakim disini hanya berperan sebagai penerjemah agar suatu aturan hukum dapat secara aktual sesuai dengan

peristiwa hukum yang terjadi dan untuk menghindari adanya manipulasi hukum oleh hakim (Poesoko 2015).

Dalam prakteknya tidak semua peristiwa konkret terdapat peraturan yang mengaturnya, sehingga dalam hal ini diperlukan kemampuan intelektual yang mumpuni bagi hakim untuk dapat mencari atau menemukan dasar hukum dari peristiwa konkret tersebut. Untuk dapat menajamkan intelektualnya, seorang hakim harus selalu berusaha untuk mendalami nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Dengan melakukan hal yang demikian ini seorang hakim akan mendapatkan kepekaan tinggi terhadap perkembangan hukum serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat (Poesoko 2015). Hakim diharapkan untuk dapat bertindak secara aktif dalam mengikuti dan mempelajari perkembangan ilmu hukum, sehingga ketika hakim memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dapat berlogika serta berargumentasi hukum secara baik dan benar agar putusan yang dijatuhkannya tetap berorientasi pada nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Agar dapat menetapkan suatu putusan yang sesuai dengan rasa keadilan, hakim haruslah mengetahui kebenaran sosial dimana sengketa tersebut terjadi. Hakim juga perlu memahami perubahan ilmu hukum yang sudah bergeser dari *Positivistic Jurisprudence* menjadi *Sociological Jurisprudence*. Adanya suatu penemuan hukum akan melepaskan hakim dari belenggu positivisme, karena dalam melakukan penemuan hukum seorang hakim dalam mengadili tidak hanya terpaku pada peraturan hukum saja, namun hakim juga perlu menggali nilai hukum yang ada dalam masyarakat serta memperhatikan tingkah laku manusia. Penemuan hukum ini senafas dengan konsep hukum progresif yang menolak

keadaan *status-quo*, karena sejatinya suatu hukum haruslah selalu dalam proses menjadi (*law is a proses, law in the making*). Menurut Ahmad Rifai penemuan hukum dari hakim dapat diartikan sebagai penemuan hukum yang berperspektif hukum progresif apabila memenuhi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Prosedur penemuan hukum yang dilakukan mempunyai sifat yang visioner yang melihat permasalahan hukum untuk kepentingan yang berkelanjutan dengan melihat *case by case*
- b. Prosedur penemuan hukum dengan melakukan terobosan hukum (*rule of breaking*) yaitu dengan melihat dinamika kehidupan sosial, namun tetap berpegangan teguh pada hukum, nilai kebenaran, serta nilai keadilan dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya
- c. Prosedur penemuan hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial. (Suwito 2015)

Ketiganya merupakan syarat agar suatu putusan dapat dikatakan sebagai sebuah penemuan hukum yang progresif. Putusan semacam ini akan semakin baik bilamana putusan tersebut dapat mencakup nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat serta mengakomodasi kepentingan berkepanjangan bagi kehidupan sosial, sehingga putusan dari hakim diharapkan tidak lagi didasarkan pada fakta yang tertulis pada aturan hukum saja namun juga didasarkan pada pertimbangan terhadap nilai-nilai kehidupan yang berkembang didalam masyarakat. Adanya penemuan hukum ini akan mebebaskan hakim dari paham positivisme hukum ke arah hukum progresif sehingga menyingkirkan pemikiran masyarakat bahwasanya hakim hanya sebagai corong undang-undang.

Adanya cara ber hukum yang baru yang tidak melihat hukum hanya sebagai peraturan tertulis saja, namun juga melihat dari sisi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta perilaku para pihak yang saat terjadinya peristiwa perkara perdata tersebut akan memudahkan hakim dalam mencapai kebenaran yang substatif. Sebagai contoh ialah pada saat hakim memutus perkara dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan. Apabila hakim hanya melihat pada peraturan yang ada, maka pembagian akan didasarkan pada *asas equitas* (kesamaan) yakni antara suami dan istri akan mendapat bagian masing-masing setengah (1/2) dari harta bersama, putusan yang semacam ini tentu tidak dapat disalahkan, karena secara teknis pembuktian dan secara hukum ialah benar. Pembagian harta bersama dalam perkawinan antara suami dan istri yang putus karena perceraian dengan rasio pembagian sama besar memang terlihat adil. Namun demikian keadilan yang tercipta hanyalah keadilan prosedural. Persoalannya ialah apa yang telah dilakukan secara benar belum tentu telah mewujudkan keadilan yang sebenarnya (Yunanto 2013).

Agar tercipta keadilan yang sebenarnya pada perkara yang semacam ini, hakim sebelum memutus haruslah mendalami fakta yang ada ketika perkawinan masih dilangsungkan. Saat melakukan pemeriksaan hakim perlu mendalami asal mula harta bersama tersebut serta mendalami perihal peran dan perilaku suami dan istri ketika masih dalam perikatan tali perkawinan, apakah yang bersangkutan menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri yang baik atau tidak. Apabila terdapat suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya dengan benar maka hakim dapat membagi harta bersama tersebut berdasarkan pada *asas equitas* dalam kualitas yang berorientasi pada pembagian proposional untuk menciptakan keadilan substantif,

sehingga pembagiannya tidak harus dibagi secara seimbang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun bisa juga pembagiannya sepertiga (1/3) dengan dua pertiga (2/3) ataupun seperempat (1/4) dengan tiga perempat (3/4) sesuai proporsinya dengan memperhatikan peran dan perilaku suami atau istri selama perkawinan.

Demikian pula berlaku ketika hakim memeriksa sengketa Perbuatan Melawan Hukum yaitu suatu perkara yang berkaitan tindakan dari seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ialah segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain maka orang yang menyebabkan kerugian tersebut diwajibkan memberi ganti kerugian. Kerugian disini tidak sekedar kerugian dalam bentuk materiil saja, namun dapat pula berupa kerugian dalam bentuk immateriil yaitu kerugian yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali yang dapat berupa kehilangan kesenangan hidup, timbulnya rasa takut, sakit, trauma dan terkejut yang tidak dapat dihitung dengan nominal uang.

Untuk dapat memutus secara progresif pada perkara Perbuatan Melawan Hukum, hakim perlu memperluas pemaknaan dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Hakim tidak boleh memaknai perbuatan melawan hukum hanya sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum yang menimbulkan kerugian saja, namun termasuk juga pada perbuatan yang telah menyalahi prinsip kehati-hatian dan kepatutan. Pada saat memeriksa perkara perbuatan melawan hukum hakim tidak hanya menyelidiki akibat dari perbuatan dari salah satu pihak apakah telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi pihak lainnya atau tidak, karena kerugian tidak selalu harus diartikan sebagai kerugian materiil, namun hakim

juga dapat memutuskan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan yang dilakukannya tersebut menyebabkan kerugian yang mengancam hak dan kepentingan pihak lain. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa telah adanya aturan hukum terkait dengan adanya kerugian atau kesusahan yang tidak perlu betul-betul terjadi, namun cukup akibat-akibat itu dapat terjadi yang dapat menyengsarakan orang lain (Suwito 2015). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum tidak sepatutnya hanya terpaku pada kerugian yang telah nampak saja, akan tetapi hakim perlu melihat lebih jauh lagi dengan melihat kerugian yang dimungkinkan akan timbul dikemudian hari yang dapat mengancam hak dan kepentingan orang lain.

Namun demikian tidak semua perkara perdata dapat diadili secara progresif, hal ini dikarenakan adanya *asas ultra petita non cognoscitur* yaitu sebuah asas yang menetapkan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk menambah hal lain, dan hakim juga tidak diperkenankan untuk memberikan lebih dari apa yang dimintakan atas inisiasinya sendiri. Asas tersebut merujuk pada Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang pada intinya menerangkan bahwasanya adanya larangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta oleh para pihak, atau akan memutuskan melebihi apa yang diminta.

Adanya larangan bagi hakim untuk memutus secara *ultra petita* pada perkara perdata bertujuan untuk melindungi para pihak yang berperkara, karena dimungkinkan akan adanya tindakan kesewenangan dari hakim. Apabila hakim memaksa memutus secara *ultra petita*, maka tindakan tersebut dianggap telah melampaui kewenangannya karena hakim memutus melebihi apa yang diminta

(*petitum*) oleh para pihak. Putusan yang semacam ini dianggap sebagai putusan yang *ultra vires* yaitu suatu putusan yang bertentangan dengan persyaratan prosedural, atau mengesampingkan peraturan dan keadilan. Konsekuensi putusan *ultra vires* ini ialah putusan tersebut harus dinyatakan cacat demi hukum kendati putusan tersebut diambil atas dasar itikad baik ataupun telah sesuai kepentingan umum (Hidayat 2014).

Meski demikian, agar hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan memutus secara *ultra petita* supaya tercipta keadilan yang substantif hakim dapat memutus dengan mendasarkan pada Yurisprudensi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait *ultra petita* yang antara lain:

1. Putusan MA (Mahkamah Agung) No.140 K/Sip/1971 yang menyatakan apabila suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pada permohonan tambahan (*petitum subsidair*) yang meminta untuk memutus secara adil yang tidak berhubungan dengan *petitum primair*, maka putusan tersebut tetap dibenarkan sepanjang putusan yang ditetapkan tersebut lebih mendekati rasa keadilan dengan tetap dalam kerangka yang sama dengan inti dari permohonan utama (*petitum primair*)
2. Putusan MA (Mahkamah Agung) No.556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang menyatakan bahwa suatu putusan tetap dibenarkan meskipun melebihi apa yang dimintakan oleh para pihak asalkan putusan tersebut masih sesuai dengan kejadian materiil yang diizinkan atau sesuai dalil yang menjadi dasar gugatan (*posita*) ; serta
3. Putusan Mahkamah Agung No.1097 K/Pdt/2009. Yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus secara *ultra petita* asalkan putusan diperlukan guna adanya efektifitas putusan meskipun dalam *petitum* tidak secara

jasas disebutkan dalam perkara a quo namun pada gugatan tersebut tetap memuat petitum subsider yang dapat digunakan hakim sebagai opsi pengambilan keputusan.

PENUTUP

Kesimpulan

Adanya konsep hukum progresif menjadikan cara pandang yang baru bagi hakim bahwa dalam memutuskan perkara perdata tidak harus selalu terpaku pada peraturan perundang undangan semata, namun perlu juga memperhatikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, karena sejatinya hukum ialah untuk manusia bukan sebaliknya. Untuk dapat memutuskan secara progresif, kearifan dari hakim perlu dikembangkan dalam penanganan perkara perdata untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Dalam penerapan konsep hukum progresif hakim dalam memeriksa perkara perdata harus mempunyai rasa keadilan yang tinggi agar putusan yang dicapai tidak hanya keadilan yang prosedural akan tetapi keadilan substantif sesuai dengan kehendak masyarakat. Namun demikian tidak semua perkara perdata dapat diputus secara progresif karena adanya *asas ultra petita non cognoscitur* yang menyetakan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk menambah hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta oleh para pihak

Saran

Hakim hendaknya menerapkan konsep hukum progresif dalam memutuskan perkara perdata yang periksanya agar keadilan yang dicapai ialah keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural semata.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, M. Yasin Al. 2019. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif

Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2 (1): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2010. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum* 22 (2): 347–59.

Hidayat, Maskur. 2014. "Hukum Perdata Progresif: Perubahan Dan Kesenambungan Penemuan Hukum Di Bidang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3 (3): 269–80. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.269-280>.

Junaidi, Dan M. Martindo Merta. 2020. "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 13 (1): 60–77.

Poesoko, Herowati. 2015. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1 (2): 215–37. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v1i2.20>.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

———. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Ravena, Dey. 2007. "Mencandra Hukum Progresif Dan Peran Penegakan Hukum Di Indonesia." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 9 (3): 190–201.

<https://doi.org/10.29313/sh.v9i3.477>.

- Saputra, Rian. 2019. "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif." *Wacana Hukum* 25 (1): 10–18.
- Sarmadi, A Sukris. 2012. "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (2): 331–43.
- Sulastri, Sri. 2015. "Penegakan Hukum Dalam Presfektif Keadilan Substansial." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 205–13. <https://doi.org/10.5218/zonod.1257419>.
- Suteki, Dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek)*. Depok: Rajawali Pers.
- Suwito, Suwito. 2015. "Putusan Hakim Yang Progresif Dalam Perkara Perdata (Telaah 'Kasus Pohon Mangga')." *Hasanuddin Law Review* 1 (1): 101–13. <https://doi.org/10.20956/halrev.v.vii.43>.
- Talli, Abdul Halim. 2014. "Integritas Dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara." *Al-Daulah* 3 (1): 1–15.
- Yunanto. 2013. *Perjanjian Pra Nikah Dan Harta Kekayaan Perkawinan Dalam Teori Dan Praktik*. Semarang: Cv Madina.